

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PAINAN
DENGAN
RSUD MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM**

No. 04 / MOU / V / 2021
No. 503 / 14 / RSUD/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Satu, Bertempat di Painan, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Dona Hamrita
Jabatan : Pemilik Klinik Painan
Alamat : Jl. Ilyas Yacub Painan



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Lidia Defianti.SKM
Jabatan : Kabag Tata Usaha
Alamat : Jl. A Rivai Painan

Dalam hal ini bertindak untuk mewakili atas nama Direktur RSUD Muhammad Zein Painan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu bidang pelayanan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan .

Pihak I	Pihak II
	

2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu bidang pelayanan yang bergerak dibidang pelayanan Kesehatan.
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemeriksaan laboratorium di RSUD RSUD Muhammad Zein.Painan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama akan merujuk pasien kepada Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan Pihak Pertama dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2



Kerahasiaan Medis

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Pasal 3

Laporan Hasil Pemeriksaan

1. Pihak Kedua akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan Pihak Kedua.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pihak Pertama dengan cara dikirim oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal.

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

Pasal 4

Penanggung Jawab dan Alamat Korespondensi

1. Penanggung jawab yang ditetapkan oleh Pihak Pertama:
Nama : dr. Dona Hamrita
Jabatan : Pemilik Klinik Painan
Alamat : Jl. Ilyas Yacub Painan
No. Telp : 081397357474
2. Penanggung jawab yang ditetapkan oleh Pihak Pertama:
Nama : dr. Ryantis Capanay
Jabatan : Kabid Pelayanan Medis
Alamat : Jl. A Rivai Painan
No. Telp : 081268446788
3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditunjukan kepada penanggung jawab dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Pasal 5

Tarif Pemeriksaan

1. Tarif pemeriksaan laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sama dengan tarif yang sedang diberlakukan secara umum oleh Pihak Kedua di RSUD Muhammad Zein.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka Pihak Kedua akan membuat surat Pemberitahuan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
3. Apabila Pihak Pertama tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan (sebagaimana di atur dalam pasal ayat 2 pasal ini) dan antara kedua belah pihak akan dibicarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai hal ini.

Pihak I	Pihak II
---------	----------

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran

1. Pihak Pertama akan membayar setelah semua pemeriksaan tersebut selesai dan hasil sudah diterima oleh Pihak Pertama.
2. Harga yang dikenakan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium yang telah dirujuk oleh Pihak Pertama.

Pasal 7
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian ini dan akan berakhir tanggal 1 Juni 2023.
2. Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Berakhirnya masa berlaku perjanjian bekerjasama ini tidak sertamerta menghapuskan kewajiban masing – masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum teralisasi.

Pasal 8
Force Majeure

1. Kedua belah pihak sepakat apabila didalam melakukan pemeriksaan, seperti tersebut pada pasal 1 (diatas), Pihak Kedua mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan force majeure, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada Pihak Pertama selambat – lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya force majeure tersebut.
2. Keadaan force majeure seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.

Pihak I	Pihak II
---------	----------

3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti diatas, sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah. Dan tetap masing-masing pihak melaksanakan kewajiban terhadap hal-hal yang telah teralisasi.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila tidak ditentukan kata mufakat maka kedua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri Painan

Pasal 10

Pemutus / Pembatalan Perjanjian

1. Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat di putuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan / peringatan, apabila terjadi hal – hal seperti berikut ini
2. Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
4. Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah di atur didalam perjanjian ini atau ada saat proses pembuatan atau selama ini perjanjian ini berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
5. Hal ini dilakukan secara tertulis oleh masing – masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.

Pihak I	Pihak II
---------	----------

Pasal 11

Lain – lain

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal – hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaikan dan di atur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

Penuhup

1. Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing – masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta dapat di perbanyak sesuai kebutuhan
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Painan pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

RSUD Mummud Zein Painan



Eldia Defianti. SKM

PIHAK PERTAMA

Klinik Painan



dr. Dona Hamrita